

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tinjauan yuridis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan Pengawasan terhadap LKM atau lembaga pembiayaan di Kota Pekanbaru, dilakukan melalui pelaksanaan peraturan dan keputusan OJK terhadap operasional jasa keuangan, melakukan pengawasan dan Pemeriksaan di sektor jasa keuangan terhadap pelaksanaan penyaluran dana kepada nasabah atau konsumen, melaksanakan tugas OJK sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian keberadaan OJK juga melakukan sosialisasi mengenai tata cara pengelolaan lembaga keuangan mikro agar tidak terjadi penyimpangan dalam penyaluran dana kepada masyarakat atau nasabah. Di samping itu juga melakukan sosialisasi dan edukasi dalam rangka perlindungan terhadap konsumen atau nasabah, agar hati-hati dalam memilih lembaga pembiayaan atau LKM yang diinginkan maksudnya adalah pemberian sosialisasi ini membantu masyarakat untuk memahami LKM mana yang layak untuk dipercaya, dan selanjutnya hasil pemeriksaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap LKM diserahkan kepada LKM yang bersangkutan dan kepada OJK pusat. Keberadaan OJK adalah suatu produk hukum (dibentuk dengan Undang-undang) yang memiliki kedudukan dan struktur organisasi, keberadaan dan kegiatannya diatur dalam ketentuan perundang-undangan, serta dalam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

operasionalnya bersentuhan dengan pihak lain dalam interaksi yang membentuk kultur hubungan tertentu. Ini berarti OJK secara utuh merupakan sebuah sistem yang mempunyai implikasi hukum yang mengandung aspek; (1) keintegrasian, (2) keteraturan, (3) keutuhan, (4) keterorganisasian, (5) keterhubungan komponen satu sama lain, dan (6) ketergantungan komponen satu sama lain.

2. Hambatan yang dihadapi OJK Pekanbaru dalam melakukan Pengawasan dan pemeriksaan terhadap LKM atau lembaga pembiayaan, antara lain adalah dalam hal pemeriksaan terhadap akuntabilitas operasional LKM masih tergendala pada penyiapan bukti-bukti yang diperlukan untuk menyatakan LKM atau lembaga pembiayaan tersebut sudah melakukan penyimpangan, demikian juga dengan penyidikan yang dilakukan terhadap LKM yang masih cenderung merahasiakan penyimpangan yang telah dilakukan. Di samping itu juga masih kekurangan tenaga atau personil yang dapat melakukan investigasi atau pemeriksaan terhadap LKM, dan kesulitan dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen atau nasabah yang masih cenderung memilih LKM yang diinginkan tanpa memperhatikan saran dan sosialisasi yang diberikan oleh OJK.

B. Saran

Dari uraian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pimpinan dan jajaran OJK Pekanbaru harus benar-benar dapat melaksanakan tugas pengawasan dan pemeriksaan terhadap seluruh

lembaga keuangan yang ada di Kota Pekanbaru, agar tidak terjadi penipuan terhadap nasabah atau masyarakat. OJK harus dapat bertindak tegas terhadap lembaga keuangan yang merugikan masyarakat atau nasabah, dengan cara melakukan Pengawasan atau pemeriksaan terhadap lembaga keuangan yang bersangkutan agar dapat mematuhi ketentuan undang-undang yang berlaku.

2. Kepada lembaga keuangan mikro atau lembaga pembiayaan yang ada di Kota Pekanbaru harus benar-benar dapat menyalurkan program dan usaha yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan bukan program yang merugikan masyarakat.
3. Kepada masyarakat selaku konsumen atau nasabah agar berhati-hati dalam memilih lembaga keuangan atau lembaga pembiayaan agar tidak terjadi kerugian dikemudian hari. Masyarakat selaku nasabah harus memperhatikan saran atau himbauan dari OJK melalui sosialisasi yang dilakukan oleh OJK dalam rangka untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.